

CIFOR
Center for International Forestry Research
Edisi No 1, Maret 2002

Langkah

Warta penelitian aksi bersama ACM CIFOR Bungo - Jambi

Daftar isi

- Salam redaksi
- Sebuah perjalanan bersama dalam pengelolaan hutan: konsep, penelitian partisipatoris dan praksis
- Hikayat Baru Pelepat
- Belajar dari pengalaman pembentukan BPD Baru Pelepat
- Penegasan batas wilayah kelola
- Baru Pelepat
- Desa masa depan
- Info

Salam Redaksi

Salam kenal! Di tangan anda adalah terbitan pertama *Langkah*, sebuah warta untuk membagi pemikiran, pengalaman dan pelajaran dalam mengambil langkah bersama menuju perbaikan. Khususnya yang berhubungan dengan kesejahteraan manusia dan hutan. Sumber tulisan *Langkah* adalah perjalanan 'penelitian aksi bersama' dari tiga lembaga mitra, yakni Center for International Forestry Research (CIFOR), Yayasan Gita Buana (YGB) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah (PSHK-ODA). Namun apalah arti 'bersama' kalau hanya ketiga lembaga ini yang menentukan agenda penelitian dan menjalankannya. Maka, kegiatan penelitian melibatkan pula masyarakat, di mana masyarakat diartikan secara luas dan mencakup selain kelompok dan masyarakat pengguna hutan, juga pemerintah, non-pemerintah dan swasta. Kalaupun penelitian yang berjalan selama ini dilakukan bersama masyarakat desa, langkah pasti ke depan adalah pelibatan lebih banyak pihak dalam turut menentukan masa depan hutan kita.

Terbitan pertama ini menyajikan sekumpulan bacaan berupa terutama pengalaman dan pelajaran perjalanan penelitian mulai dari berawalnya kegiatan di desa penelitian, yakni Desa Baru Pelepat di Jambi. Secara singkat juga diberikan gambaran dinamika desa penelitian. Kemudian pembaca diajak untuk mengikuti beberapa jejak yang telah diambil dalam penelitian aksi. Satu di antara bacaan-bacaan tersebut lebih merupakan pengalaman pribadi seorang anggota tim peneliti yang berkembang bersamaan dengan berjalannya penelitian. Namun sebelumnya, *Langkah* memulai dengan menggambarkan konsep, kegiatan penelitian, dan praksis.

Kritik, saran dan masukan kami tunggu agar Langkah bisa menjadi lebih baik dan berguna bagi kita semua.

Selamat membaca

Sebuah perjalanan bersama dalam pengelolaan hutan: Konsep, penelitian partisipatoris dan praksis

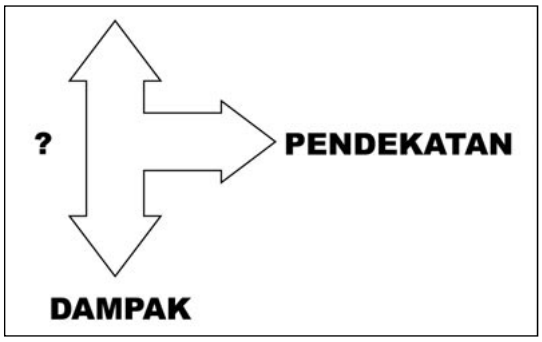
Konsep

Biasanya dalam menempuh sebuah perjalanan, seorang 'pejalan' mengikuti suatu dorongan fisik dalam menentukan arah dan cara perjalanan: arah mana yang diambil? bagaimana cara paling mudah untuk mencapai tujuan? Perjalanan penelitian aksi bersama yang diprakarsai CIFOR terdorong pula oleh sebuah dasar pertanyaan, meskipun bukan secara fisik seperti contoh tadi. Adakalanya, dalam menjalani kehidupan yang penuh rintangan, dengan rendah hati dan penuh kesadaran atas keterbatasan kita sebagai makluk manusia, kita mencoba memahami kehidupan dengan kesederhanaan dan kejernihan berpikir seorang anak yang dapat membawa kita ke sikap terbuka untuk belajar. Dihadapkan dengan gambaran kehutanan di Indonesia dewasa ini yang pelik dan memprihatinkan, mungkin saja kesederhanaan dan kejernihan berpikir serta sikap terbuka untuk belajar seperti inilah yang kita perlukan. Dengan mengingat hal ini, CIFOR berminat untuk mencoba memahami dan memperbaiki keadaan hutan melalui penelitian.

Belajar bersama atau pembelajaran sosial (yang terjemahan dari *social learning*) dijadikan inti pencarian penelitian CIFOR yang pada dasarnya menguji hipotesis bahwa pembelajaran sosial dapat menggulirkan suatu proses kolaboratif antara pihak-pihak kepentingan hutan yang akan berdampak positif terhadap kesejahteraan manusia dan hutan. Sebuah proses pembelajaran sosial berlangsung dengan adanya interaksi sosial antara individu atau kelompok yang berbeda sehingga pengetahuan baru dapat terbentuk. Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa belajar melalui interaksi dengan pihak lain menguntungkan dibanding cara yang bersifat individual karena dengan cara interaktif terdapat tambahan pengetahuan pihak lain dan koordinasi (yang diperlukan untuk menjadikan informasi suatu pengetahuan baru) disebabkan adanya minimal dua pihak yang terlibat dalam proses belajar. Pada sisi lain, belajar dengan cara interaktif memerlukan lebih banyak waktu dan biaya karena harus mempertemukan orang serta pemikiran mereka.

Perjalanan penelitian aksi bersama ini dipandu tiga pokok pencarian: *kondisi* seperti apa dapat mendukung suatu proses belajar bersama, melalui *pendekatan* apa dan dengan *dampak* terhadap kesejahteraan manusia dan hutan semacam apa? Perjalanan tersebut diharapkan membuahkan hasil berupa konsep strategi pengelolaan hutan yang dapat mendorong proses-proses kolaboratif antara pihak-pihak kepentingan (stakeholder) yang pada gilirannya dapat membawa mereka ke sikap terbuka untuk penyesuaian-penyesuaian dalam pengelolaan hutan.

Kemampuan berkolaborasi yang dimiliki pihak-pihak kepentingan mengandung makna partisipasi pihak-pihak tersebut secara sukarela sehingga terbentuknya kondisi belajar bersama.



Strategi pengelolaan hutan seperti ini disebut *Adaptive Collaborative Management* (ACM) atau pengelolaan hutan kolaboratif secara adaptif, yang pada intinya dapat dijadikan pijakan berbagai pola pengelolaan hutan di mana para pengelolanya termotivasi untuk meningkatkan kemampuan berkolaborasi (*collaborativeness*) dan kemampuan beradaptasi (*adaptiveness*) mereka.

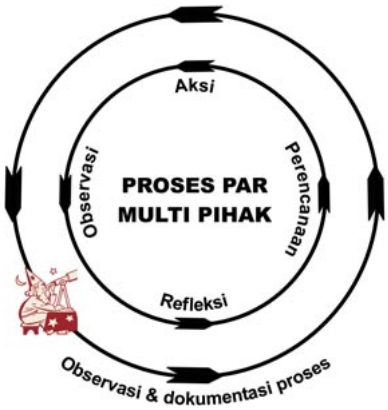
Mudah-sulit tergulirnya proses-proses kola-boratif dan adaptif sekelompok multi-pihak kepentingan ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, ada-tidaknya mekanisme monitoring dan alur balik (*feedback*) dari hasil keputusan-keputusan bersama. Penting disini merupakan akses atas informasi yang adil dan alur komunikasi yang rapat tanpa hambatan (*bottleneck*) atau jalan buntu (*deadlock*). Kedua, ada-tidaknya mekanisme pembelajaran sosial yang memungkinkan sekelompok *stakeholder* belajar untuk berkolaborasi, yakni belajar berkomunikasi, bernegosiasi dan mengelola kepentingan-kepentingan yang berbeda atau bahkan berkonflik. Faktor ketiga yang menentukan terdorongnya proses kolaboratif dan adaptif adalah ketersediaan sumberdaya (terutama pengetahuan dan ketrampilan) dan insentif secara ekonomis, sosial-politis dan hukum. Berkembangnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sekumpulan *stakeholder* sangat tergantung dari apakah jaringan pengetahuan yang ada cukup memadai dan merata. Biasanya sebuah jaringan pengetahuan berkembang dengan adanya interaksi antara individu atau pihak yang cukup intensif. Keempat, proses kolaborasi dan adaptasi ditentukan oleh beberapa kondisi dasar dari keberadaan sekelompok multi-pihak: modal sosial (*social capital;,* yakni rasa saling percaya (*trust*), hubungan timbal balik (*reciprocity)* -- misalnya melalui gotong royong, dan jaringan-jaringan sosial lain), institusi (sebagai basis untuk bertindak bersama) dan kerangka kebijakan atau pengaturan.

Kemampuan beradaptasi dalam pengelolaan hutan diperlukan untuk dapat mengatasi perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hutan, baik secara ekologis, ekonomis, sosial, politis ataupun dari sisi kebijakan.

Penelitian partisipatoris

Dalam penelitian ACM, untuk melalui perjalanan belajar bersama yang mengarah ke tiga pokok pencarian diatas – *kondisi, pendekatan* dan *dampak* – diperlukan metodologi yang dapat mengembangkan pemahaman sekaligus memenuhi minat dan kebutuhan pihak-pihak kepentingan akan kolaborasi di antara mereka. Pilihan metodologi dijatuhkan pada metodologi *participatory action research* (PAR) yang dapat mendorong pihak-pihak kepentingan menarik pelajaran dan pengalaman melalui observasi, perencanaan, aksi dan refleksi secara bersama dan terus-menerus. Proses interaksi antara pihak kepentingan melalui siklus belajar PAR dijadikan dasar observasi. Disini, 'alat bantu' observasi utama adalah dokumentasi proses.

Dengan metodologi PAR, penelitian ACM memadukan penelitian partisipatif yang melibatkan orang 'bukan-peneliti' sebagai pelaku penelitian



dengan penelitian yang sifatnya lebih 'konvensional'. Bila kita telusuri lebih dalam, ketiga pokok penelitian yang berkisar sekitar *kondisi, pendekatan* dan *dampak* sebenarnya merupakan dasar perpaduan ini. Kalau sementara penelitian yang lebih 'konvensional' itu mengarah ke tiga pokok penelitian tadi, sifat partisipatif dari penelitian letaknya pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diidentifikasi bersama melalui PAR oleh pelaku PAR dan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masing-masing pihak. Yang mendasar disini adalah bahwa jawaban pertanyaan-pertanyaan penelitian multi-pihak sekaligus merupakan bukti dari *dampak* proses-proses kolaboratif dan adaptif di antara mereka. Misalnya, bukti dari dampak tersebut dapat berupa terbentuknya institusi pengelolaan hutan yang mengatur secara demokratis kebutuhan semua *stakeholder*, atau contoh bukti lain adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa hutan. Jadi pada dasarnya, di dalam penelitian partisipatoris ACM, keterkaitan antara penelitian yang lebih bersifat 'konvensional' dan yang melibatkan multi-pihak kepentingan sebagai pelaku penelitian terletak pada pengertian *dampak.*

Kegiatan penelitian di Baru Pelepat dapat memberikan ilustrasi disini. Salah satu kegiatan penelitian adalah minat masyarakat desa Baru Pelepat

di Jambi untuk mencari tahu batas wilayah kelola mereka, karena selama ini batas tersebut tidak jelas (lihat tulisan *Langkah:* 'Penegasan batas wilayah kelola Baru Pelepat). Proses pencarian dan penegasan batas tersebut merupakan proses kolaboratif antara masyarakat desa dan desa-desa tetangga. Keluaran PAR, yakni dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan desa-desa tetangga, adalah batas wilayah kelola yang jelas, sedangkan keluaran penelitian yang lebih 'konvensional' adalah hasil analisis proses-proses kolaborasi dan adaptasi antara masyarakat desa-desa yang terlibat. Contoh lain adalah pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Baru Pelepat melalui proses belajar bersama di mana pihak-pihak kepentingan belajar berkolaborasi dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan wakil-wakil mereka yang akan duduk di BPD (lihat tulisan: 'Belajar dari pengalaman pembentukan BPD Baru Pelepat').

Praksis

Bila berbicara tentang praksis, salah satu hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah *pendekatan* yang dapat menggulirkan kolaborasi dan adaptasi di antara *stakeholder*, termasuk metoda dan alat bantu fasilitasi guna menciptakan kondisi belajar bersama yang mengarah kepada proses kolaboratif dan adaptif. Pada kesempatan ini dicatat hal-hal yang berkaitan dengan pengertian fasilitasi.

Belajar dari penemuan penelitian dan praktek lain yang berkaitan dengan fasilitasi pembelajaran sosial, dan pengalaman kegiatan fasilitasi di lapangan, faktor-faktor berikut yang minimal harus dipertimbangkan dalam memfasilitasi suatu proses belajar multi-pihak kepentingan:

- diarahkan kepada proses-proses *interaksi* untuk mengembangkan pemahaman tentang masalah yang dihadapi bersama dan opsi-opsi solusinya.
- membantu memahami konteks permasalahan yang *kompleks*.
- membantu dengan mengembangkan pemahaman bersama tentang permasalahan dan solusinya melalui *komunikasi*.
- mendampingi proses-proses *pengambilan keputusan bersama*, bukannya memberikan solusi atas suatu permasalahan.
- memfasilitasi pengambilan keputusan secara *partisipatif,* yakni dengan menggunakan *alat dan metoda yang beragam* untuk memenuhi kebutuhan belajar dari setiap pihak kepentingan yang terlibat didalam proses (yang beragam pula)
- mempertimbangkan secara seksama *siapa* dari pihak-pihak kepentingan yang perlu dilibatkan, kapan dan bagaimana; juga mengingat adanya perbedaan pengetahuan, status dan kekuasaan yang dimiliki masing-masing pihak
- melihat apakah proses belajar yang difasilitasi sesuai dengan *kemampuan dan preferensi belajar* setiap pihak
- mencermati apakah proses pembelajaran akan menghasilkan *perubahan akses dan kontrol atas informasi*, dan bila ya, perubahan semacam apa
- mengingat bahwa suatu proses pembelajaran sosial dapat menciptakan *ketergantungan baru* antara pihak kepentingan yang ada konsekuensinya untuk pengambilan keputusan
- memperhatikan penggunaan *informasi/ pengetahuan yang adil* didalam suatu kelompok dan adanya mekanisme keterwakilan.

Dari perjalanan penelitian partisipatoris di Baru Pelepat diharapkan pemahaman dan pengalaman dapat dibangun serta inovasi-inovasi fasilitasi belajar bersama di antara *multi-stakeholder* dapat ditemukan. Tentu kesemuanya untuk memahami dan memperbaiki keadaan hutan serta peran kita didalamnya.

Yanti Kusumanto

Hikayat Baru Pelepat

Menurut cerita tutur penduduk setempat, nenek moyang penduduk asli di lokasi ini berasal dari daerah Pagaruyung, Sumatera Barat, hal ini memang terbukti dari aturan-aturan adat dan bahasa Minangkabau yang dipakai dalam pengaturan masyarakat. Mereka bermigrasi untuk tujuan mencari lokasi perladangan yang baru dengan membuka hutan belantara di sekitar sungai Batang Pelepat bagian hulu. Kelompok-kelompok kecil peladang ini mendirikan pemukiman yang tersebar di lokasi-lokasi perladangan. Hingga akhirnya kelompok pendatang yang dipimpin oleh seorang tokoh keramat bergelar Datuk Sinaro Putih membuat perjanjian batas wilayah dengan kelompok penduduk Jambi yang sudah ada di hilir Batang Pelepat pimpinan Datuk Rio Mandaliko Tarawang Lidah. Perjanjian itulah yang menghasilkan kesepakatan batas wilayah mereka di hilir, Lubuk Tegalak (kini dekat dusun Lubuk Telau).

Perladangan sebagai kegiatan utama mengharuskan penduduk berpindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain sehingga pemukiman merekapun turut berpindah pindah mendekati ladang mereka. Tata cara pembukaan ladang mereka tidak jauh berbeda dengan perladangan di daerah lain di Sumatera, yaitu dengan cara menebas hutan belantara dan membakarnya hingga siap ditanami dengan tanaman utama padi. Setelah panen ladang dijadikan belukar atau *sesap*, untuk suatu saat dibuka kembali.

Selain perladangan tebas bakar, tradisi pertanian sawah pernah diterapkan beberapa lama di daerah ini dengan sistem pengairan menggunakan kincir air di sungai Batang Pelepat. Tak begitu jelas kenapa sistem pertanian sawah tersebut ditinggalkan mulai sekitar akhir tahun 1970-an, salah satu sebab mungkin aktivitas penduduk mulai banyaktersita untuk menebang kayu di hutan, *bebalok*, di mana saat itu kayu balok mulai mempunyai nilai ekonomis di pasaran.

Menurut cerita penduduk, pemerintah kolonial Belandalah yang mendorong mereka menetap dalam satuan-satuan pemukiman yang lebih menetap - disebut dusun- untuk memudahkan pengaturan administrasi penduduk saat itu. Pada saat itu datuk



Hutan di Baru Pelepat

Sinaro Putih sebagai pimpinan tertinggi membawahi beberapa pimpinan wilayah, datuk Rabun di dusun Batu Kerbau, Belukar Panjang dan Lubuk Tebat, datuk Rangkayo Mulia di dusun Baru, Pedukuh (Sutan Merajolelo), dan Lubuk Telau.

Wilayah inilah yang dulu dikenal sebagai wilayah adat Pelepat Ulu di mana penduduk sekarang merupakan generasi ke lima dari penduduk saat pertama kali datang.

Sebagai bagian dari sistem pengaturan yang lebih luas, negara, sistem pemerintahan masyarakat lokal berdasarkan adat ini terkena keharusan mengikuti aturan pemerintah untuk membentuk desa administratif berdasarkan UU no.5 tahun 1979. Maka sejak tahun 1980 kesatuan wilayah adat tersebut dipisahkan menjadi desa-desa administratif, dengan kepala desa sebagai pimpinan desa. Dusun Batu Kerbau, Belukar Panjang dan Lubuk Tebat di bawah desa Batu Kerbau, dusun Pedukuh, dusun Baru Tuo, menjadi desa Baru Pelepat, sedangkan dusun Lubuk Telau digabungkan dengan dusun Rantau Asam menjadi desa Rantel. Sejak saat itulah pengaturan administrasi penduduk dan komunikasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dijalankan oleh pemerintahan formal desa. Meski demikian, kedudukan kepemimpinan adat masih dijadikan sarana pengaturan tertib sosial dalam masyarakat adat yang sesungguhnya tidak mengenal batasan administrasi desa formal. Secara adat, masyarakat masih memegang batas wilayah adat seperti apa yang wariskan para pendahulu mereka.

Tahun 1997 ada perubahan yang cukup berarti bagi kelangsungan hidup penduduk Baru Pelepat dengan masuknya program transmigrasi lokal di mana menambah 75 kepala keluarga yang berasal dari luar desa. Program ini juga telah menciptakan dua dusun baru, Lubuk Pekan dan Lubuk Beringin, juga akses jalan yang lebih baik. Penerimaan penduduk asli atas kedatangan peserta program transmigrasi ini dengan alasan untuk menambah jumlah penduduk desa dan adanya perbaikan sarana jalan. Sebagai konsekuensinya mereka melepaskan sebagian lahan-lahan mereka untuk dijadikan dusun transmigrasi dan lahan-lahan untuk pendatang (lahan usaha 1 dan lahan usaha 2). Setelah sekian lama (hampir 5 tahun) berjalan interaksi penduduk asli dan pendatang berjalan cukup baik dalam arti tidak pernah ada konflik berarti yang melibatkan pendatang di satu sisi dan penduduk asli di sisi lain. Hal ini dimungkinkan karena aturan adat cukup bisa mengakomodir keberadaan pendatang, di sisi lain para pendatang cenderung bisa beradaptasi dengan aturan-aturan adat setempat.

Di lokasi hutan daerah ini juga terdapat kelompok-kelompok orang rimba, setidaknya ada tiga kelompok; kelompok gubernur di sungai Batang Sagu, kelompok Ali, dan kelompok Karim. Interaksi antara orang rimba dengan penduduk asli atau orang dusun sudah berjalan cukup lama sejak mereka bermigrasi ke wilayah ini. Meski secara budaya dan tata cara hidup kedua satuan sosial ini berbeda namun mereka bisa saling mengakui keberadaan masing-masing. Bahkan setiap kelompok orang rimba secara tradisi mempunyai *jernang* atau semacam patron dari orang dusun yang berfungsi sebagai perantara hubungan mereka dengan dunia luar, terutama menyangkut hubungan ekonomi. Hubungan ini sekilas nampak seperti hubungan *patron clien*t, di mana orang rimba menjadi *client*. Konflik yang terjadi diantara kelompok orang rimba seringkali minta diselesaikan oleh lembaga adat yang ada di dusun.

Kekayaan hutan akan kayu-kayu komersial di lokasi ini dan didukung kebijakan pusat saat itu telah mendorong masuknya perusahaan-perusahaan HPH ke lokasi ini. Tahun 1975 PT. Mugitriman mulai beroperasi, kemudian PT. Rimba Karya Indah dan PT. Gajah Mada tahun 1980, menyusul kemudian tahun 1999, PT. Lamusa sebagai kontraktor Inhutani V. Seiring dengan maraknya perusahaan HPH yang masuk, merebak pula penebangan-penebangan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari dalam maupun dari luar desa, atau sering disebut "*illegal logging*" menurut bahasa pihak berwenang. Tak mengherankan jika disekitar wilayah ini mulai bermunculan pos-pos penggergajian kayu atau *sawmill*, karena dekat dengan lokasi bahan baku.

Saat ini tidak ada lagi perusahaan HPH yang beroperasi di sana, terakhir Inhutani V lewat PT. Lamusa berakhir akhir tahun lalu. Kini secara resmi hanya tinggal satu pemegang IPKR (Ijin pemanfaatan kayu rakyat) yang beroperasi di daerah ini. Meski demikian penebangan kayu oleh masyarakat terus saja berlanjut seiring terus adanya permintaan bahan baku dari sawmill-sawmill di sekitar wilayah ini. Sumberdaya hutan di lokasi ini tak ubahnya seperti sumberdaya yang bersifat *open access*, meski berdasarkan adat setempat sumberdaya alam wilayah ini adalah *common property* masyarakat setempat.

Kegiatan berkaitan dengan penebangan kayu besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan HPH ini telah mengubah hutan-hutan perawan menjadi hutan sekuder atau bekas tebangan HPH. Hutan perawan kini tinggal berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena kemiringan tanahnya, daerah-daerah perbukitan. Dampak negatif terbesar adalah bagi kehidupan kelompok-kelompok orang rimba yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap

sumberdaya hutan (sumber daya hutan non-kayu).

Dinamika perubahan masyarakat dan sumberdaya alam akan terus berlanjut. Pengaruh dari luar akan terus berdatangan di mana masyarakat setempat akan terus beradaptasi dengan segala perubahan itu. Peristiwa-peristiwa masa lalu hendaknya menjadi pelajaran berharga untuk bisa menuju masa depan yang lebih baik bagi semua kelompok kepentingan, terutama masyarakat setempat sebagai pewaris kekayaan sumberdaya alam Baru Pelepat.

Yayan Indriatmoko

Belajar dari Pengalaman 'Pembentukan BPD Desa Baru Pelepat'

Pengantar

Demokrasi pada dasarnya adalah proses menuju perbaikan kearah yang lebih baik, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang diarahkan baik pada sistem, perilaku, maupun struktur suatu organisasi. Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu instrumen dalam rangka meletakkan kembali kerangka dasar pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah setelah lebih dari 32 tahun terbelenggu oleh sistem yang sentralistis. Gerakan perubahan tersebut, saat ini tidak saja terjadi di pusat pemerintahan (propinsi, kota atau kabupaten) akan tetapi telah pula sampai pada tingkat yang terendah yakni desa. Keinginan dan sikap kritis yang diaktualisasikan memang didasarkan pada hal-hal objektif yang terjadi dalam kehidupan sehari-sehari mereka di desa.

Tulisan ini merupakan gambaran mengenai bagaimana proses belajar berdemokrasi yang dilakukan di desa dalam rangka pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai satu upaya penguatan kelembagaan di desa Baru Pelepat, kecamatan Pelepat, kabupaten Bungo.

Dalam konteks penelitian aksi bersama ini, pembentukan BPD ini merupakan salah satu jalan dalam penguatan kelembagaan desa yang mana dirasakan oleh masyarakat bahwa kelembagaan masih terlalu lemah untuk bisa mengatur tertib sosial terutama berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, hutan dalam hal ini.

Pengalaman berharga: pembentukan BPD Baru Pelepat

Konsekwensi berlakunya UU no. 22 tahun 1999 khususnya pengaturan mengenai desa salah satunya menghendaki dilakukan penataan dan penguatan berbagai institusi yang ada di desa yakni pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga lain yang ada dan hidup di desa. Hal ini dirasakan penting karena pemerintahan dan pembangunan sesungguhnya akan berhasil apabila didukung oleh institusi yang kuat dan baik.

Pengembangan pemahaman tentang pembentukan BPD

Secara yuridis BPD diatur dalam UU no. 22 tahun 1999 dan perda Bungo no. 19 tahun 2000 tentang pedoman organisasi pemerintahan desa dan no. 20 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan badan perwakilan desa. Namun demikian di desa Baru Pelepat banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BPD itu sendiri, misalnya apa pentingya BPD, apa fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban BPD.

Upaya mengembangkan pemahaman tentang BPD dilakukan dengan cara belajar bersama secara partisipatif baik dalam pertemuan-pertemuan, dirumah-rumah penduduk, di kedai, ladang, di kebun dan tempat-tempat ataupun pada acara-acara rutin yang dilakukan oleh warga serta penyebaran informasi dengan berbagai alat bantu sederhana. Aparat desa dan tokoh masyarakat bahu membahu memberikan pemahaman tentang pentingnya BPD dan bagaimana cara pembentukannya. Pada saat lokakarya dan dialog kebijakan otonomi desa yang diikuti oleh anggota masyarakat desa, pemda kabupaten Bungo, DPRD kabupaten Bungo, aparat desa, tokoh masyarakat, dilakukan simulasi dengan cara bermain peran tentang proses pembentukan BPD. Simulasi diperankan oleh masyarakat sendiri. Kegiatan pengenalan pembentukan BPD semakin sering dilakukan ketika panitia pemilihan BPD yang dipilih oleh masyarakat dan berasal dari perwakilan dusun-dusun yang ada.

Kegiatan pengenalan pembentukan BPD memberikan pemahaman yang cukup tentang BPD, masyarakat dapat menentukan siapa yang pantas mewakili warga menjadi anggota BPD untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Sedangkan bagi mereka yang berminat menjadi anggota BPD maka sedikit banyak sudah mengetahui pula apa yang harus dilakukan sebagai seorang anggota BPD.

Pembentukan panitia pemilihan

Pembentukan panitia dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan kepala desa dan beberapa orang perangkat desa. Setiap dusun mengutus 2 (dua) orang wakilnya. Proses yang dilakukan ditingkat dusun mula-mula dilakukan pertemuan antar tokoh dusun untuk menentukan dan memilih siapa yang pantas dan mau mewakili dusun sebagai panitia. Setelah diperoleh orang yang pantas maka diberitahukan kepada semua warga untuk mendapat persetujuan. Proses seperti ini dilakukan mengingat jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak dan pada umumnya mereka sudah saling mengenal serta mengetahui secara persis siapa dan bagaimana orang yang menjadi utusannya. Panitia yang berjumlah 8 (delapan) orang tersebut kemudian disahkan dengan keputusan kepala desa.

Semula terdapat kekuatiran, panitia yang telah dibentuk tidak bisa bekerjasama dengan baik, sebab kendati mereka merupakan utusan dari setiap dusun



Sandiwara pada lokakarya dan dialog kebijakan di desa

dan dipilih berdasarkan persetujuan warga, akan tetapi sesungguhnya mereka terdiri penduduk asli dan pendatang. Antara penduduk asli dan pendatang tersebut selama ini terjadi persaingan kurang sehat dan curiga dalam berusaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi hal tersebut ternyata bisa diatasi berkat komitmen mereka untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan serta demi kemajuan bersama.

Proses pembentukan panitia pun ini sempat terkendala karena kaum muda menginginkan regenerasi kepemimpinan di desa yang selama ini dinilai banyak menyimpang. Sementara kaum tua menyatakan belum saatnya kaum muda memimpin desa. Masalah ini kemudian dapat di atasi berkat setelah dilakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan dalam kerangka belajar bersama.

Pendanaan

Pengurusan dana dilakukan sendiri oleh panitia. Hal ini diharapkan agar panitia mengetahui dan mempunyai pengalaman bagaimana berurusan dengan pihak lain terutama menyangkut prosedur pemerintahan. Sumber dana direncanakan dari dana desa sebesar Rp. 1.250.000 dan pemda kabupaten Bungo sebesar Rp. 300.000 dan bantuan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Untuk mendapatkan dana desa yang ada direkening BRI, menurut keterangan perangkat desa, disamping mengajukan proposal juga harus ditanda tangani oleh kepala desa, koramil, kapolsek. Prosedur ini dirasakan cukup sulit dan memakan waktu, sementara panitia terdesak oleh waktu.

Mengenai bantuan pemda, semula tim bertemu dengan asisten II pemda Bungo dan asisten II menyanggupi memberikan bantuan dana untuk diserahkan kepada camat untuk mengurus segala sesatunya. Di kantor kecamatan panitia yang didampingi fasilitator ACM-CIFOR diminta untuk mengajukan proposal kegiatan dan akan diteruskan ke kebupaten. Setelah mendapat surat pengantar dari camat, panitia mengajukan proposal ke pemda.

Penjaringan bakal calon (balon) anggota BPD dan penentuan calon anggota BPD

Mekanisme penjaringan balon ditentukan dalam pasal 12 ayat (1) perda Bungo no. 20 tahun 2000. Di desa Baru Pelepat penjaringan balon dilakukan:

- Oleh masyarakat sendiri
- Setiap orang mempunyai kesempatan untuk mencalonkan dan dicalonkan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- masyarakat bebas mencantumkan nama siapapun untuk diajukan sebagai Balon atau mencantumkan namanya sendiri.
- kemudian formulir yang telah diisi diserahkan kembali kepada panitia untuk diseleksi.

Mengenai syarat anggota BPD ditentukan pada pasal 7 yakni: Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di desa yang bersangkutan berturut selama 2 tahun tanpa terputus, bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya, berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau yang sederajat serta dibuktikan dengan ijazah/STTB, berumur sekurang-kurangnya 25 tahun, sehat jasmani dan rohani, nyata tidak terganggu jiwa/ingatan, berkelakuan baik, jujur dan adil, untuk pegawai negeri/swasta harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan/instansi yang berwenang.

Terhadap syarat-syarat di atas, berdasarkan kesepakatan panitia dengan tokoh masyarakat maka diberikan toleransi bagi para balon. Seperti persyaratan pendidikan minimal SLTP, diganti dengan "balon harus bisa membaca dan menulis". Hal ini dipandang sesuai dengan kondisi masyarakat desa yang tingkat pendidikannya memang sangat rendah.

Seleksi balon dilakukan dalam suatu rapat panitia dan menghasilkan 17 orang balon usulan masyarakat dari 28 orang yang direncanakan. Dari semua balon yang diusulkan masyarakat hanya 1 orang tamat SLTP dan 1 orang tamat SD, selebihnya tidak tamat SD dan hanya bisa membaca dan menulis. Persyaratan lain seperti surat keterangan berkelakuan baik cukup dikeluarkan oleh kepala desa.

Menariknya, dari 17 orang balon terdapat 3 orang wanita (1 orang pendatang). Balon yang sudah ditetapkan dicatat dan dibuat berita acara penetapan balon BPD. Setelah diperoleh balon anggota BPD, selanjutnya panitia menentukan calon anggota BPD yang akan dipilih oleh masyarakat di TPS yang ditetapkan sebanyak 14 orang. Dalam proses penentuan calon, panitia melakukan seleksi atas persyaratan administrasi dan persyaratan lain yang telah disepakati bersama. Untuk melakukan seleksi panitia melibatkan ninik mamak dalam suatu rapat. Dari 14 orang calon yang lolos seleksi 1 orang menyatakan mengundurkan diri dengan alasan belum mampu dan menyadari bahwa hal tersebut hanya keinginan dari beberapa orang warga, dengan kata lain dukungan pencalonan terhadapnya tidak refresentatif sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai calon BPD. Dengan demikian terdapat 13 orang calon BPD yang akan

dipilih pada hari "H". Sedang calon yang berasal dari kalangan perempuan 2 orang.

Setelah ditetapkan, kemudian dibuat berita acara penetapan calon yang ditandangani oleh seluruh anggota panitia. Calon yang telah ditetapkan berikut photo dan nomor urut calon, kemudian diumumkan ditempat-tempat yang stategis seperti warung, balai desa, dan ditempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat banyak.

Pemilihan anggota BPD

Pemilihan dilakukan di 2 TPS yakni, TPS 1 di balai desa yang mencakup dusun Lubuk Beringin, Baru Tuo dan TPS 2 di halaman salah satu rumah penduduk di dusun Lubuk Pekan yang mencakup dusun Pedukuh dan Lubuk Pekan.

Perlengkapannya seperti, kota suara, alat pencoblos, bilik suara, papan tulis, penghapus, lem, spidol, pena, pengeras suara, kursi dan meja serta keperluan disiapkan oleh panitia sehari sebelum hari H. Proses pemilihan sama dengan pemilu untuk memilih anggota DPR/D.

Baik di TPS 1 maupun TPS 2 sejak pukul 8.00 Wib warga yang sudah mendapatkan kartu tanda daftar sebagai pemilih yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan, mendatangi TPS. Setelah sampai ditempat pemungutan suara, pemilih meneyerahkan surat panggilan kepada panitia dan dipersilahkan antri menunggu panggilan. Setelah dipanggil pemilih diberi surat suara dan menuju ke bilik suara untuk mencoblos, selesai mencoblos selanjutnya memasukkan surat suara ke kotak suara yang berjarak lebih kurang 5 meter dari bilik suara.

Walaupun sudah ditetapkan komposisi dan seksi dalam kepanitiaan, namun pada hari pemilihan seluruh panitia saling membantu. Panitia pertama menerima surat panggilan untuk memeriksa apakah yang bersangkutan terdaftar atau tidak. Kemudian surat panggilan ditukar dengan surat suara oleh panitia kedua. Panitia lain bertugas di bilik suara yang terkadang harus membantu pemilih yang sudah tua berjalan dan masuk ke bilik suara dan ada juga panitia yang bertugas menjaga kotak suara.

Dalam proses pemilihan ini bagi mereka yang datang akan tetapi belum terdaftar dan mau memberikan suara, maka diberikan kesempatan untuk memilih setelah sebelumnya mendaftarkan diri pada panitia pertama.

Proses pemilihan berlangsung bersamaan dimulai pada jam 10.00 dan berakhir jam 14.00. Penghitungan suara di TPS 2 dimulai terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan masyarakat dan disaksikan oleh undangan yang hadir yakni, 3 orang anggota DPRD kabupaten Bungo, kepala bagian pemerintahan kabupaten Bungo, staf Bappeda kabupaten Bungo, kepala bagian humas dan hukum kabupaten Bungo, staf bagian bangdes kabupaten Bungo, kepala sekretariat DPRD kabupaten Bungo, camat Pelepat dan staf.

Hasil penghitungan suara TPS 2 dibawa ke TPS 1 untuk digabung yang menghasilkan 7 orang Calon BPD terpilih, satu orang diantarnya adalah wanita yang berasal dari penduduk pendatang. Pada saat penghitungan dan penggabungan hasil pemilihan TPS 1 dan TPS 2, untuk mendapatkan urutan ketujuh terdapat 2 orang calon mendapat suara sama yakni Pak Ma'as (13 suara). Sesuai dengan tata tertib pemilihan maka keduanya diundi untuk mendapatkan satu orang,



Pembuat kebijakan pada Lokakarya dan dialog kebijakan di desa.

Penetapan calon terpilih

Calon Anggota BPD terpilih sebanyak 7 orang berdasarkan urutan perolehan suara dikemudian ditetapkan dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh seluruh panitia.

Rapat pemilihan pimpinan BPD

Pada tanggal 27 Nopember 2001 BPD mengadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota termuda untuk menentukan dan memilih ketua dan wakil ketua BPD. Dalam rapat hadir juga undangan yakni, kepala desa, tokoh adat, dan tim ACM-CIFOR. Rapat kemudian memutuskan Mirul (anggota termuda) sebagai ketua, sedang Ilyas dan Partinah masing-masing ditetapkan sebagai wakil ketua.

Langkah selanjutnya adalah pengajuan berkas calon terpilih kepada bupati untuk ditetapkan dalam surat keputusan (SK) bupati. Kini BPD baru Pelepat telah dilantik oleh camat atas nama bupati pada tanggal 15 Februari 2002 di balai desa Baru Pelepat

Hikmah yang dapat diambil dari pengalaman di atas adalah :

1. Penguatan atas institusi lokal merupakan gerbang utama dalam rangka mencari pola pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.
2. Proses pemilihan BPD secara langsung oleh masyarakat di desa Baru Pelepat merupakan yang pertama kali dilakukan di propinsi Jambi.
3. Penduduk asli dan penduduk pendatang dapat bekerjasama dalam pembentukan BPD Baru Pelepat.
4. Persyaratan minimal pendidikan SLTP bagi calon anggota BPD, diakui belum sesuai dengan kondisi desa seperti desa Baru Pelepat.

5. Semua proses dijalankan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan lewat pertemuan-pertemuan semua permasalahan direfleksikan dan dibicarakan bersama, sehingga pembentukan BPD bisa sebagai media belajar bersama.

Fauzi Syam, Dasril Radjab, Helmi

Penegasan batas wilayah kelola Baru Pelepat

Seperti banyak tempat-tempat lain maka batas wilayah kelola masyarakat baik itu batas administrasi desa maupun batas wilayah adat seringkali tidak jelas di lapangan, bahkan tidak ada kesepakatan dengan pihak di wilayah lain yang berbatasan. Hal ini menjadi salah satu penghambat yang cukup signifikan bagi pengelolaan sumberdaya di dalamnya, bahkan tak jarang menimbulkan konflik. Berangkat dari itu maka kegiatan pemetaan, negosiasi tata batas sering kali dilakukan sebagai solusinya.

Hal demikian terjadi juga di Baru Pelepat di mana batas desa administratif yang ditetapkan pemerintah tidak jelas titik-titik batasnya di lapangan. Satu sisi lagi batas adat yang berdasarkan cerita tutur dari generasi terdahulu selain titik batasnya di lapangan tidak jelas juga kurang atau tidak diketahui oleh kelompok masyarakat di wilayah-wilayah tetangga, juga pihak-pihak di luar masyarakat.

Dalam kegiatan fasilitasi penelitian aksi bersama muncul dua ide mendasar yang penting harus dilakukan untuk menuju tujuan pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Pertama adalah penguatan kelembagaan dalam masyarakat dan yang kedua adanya wilayah kelola yang jelas batas-batasnya dan diakui oleh kelompok kepentingan lainnya.

Dengan adanya batas-batas yang jelas maka masyarakat merasa lebih yakin untuk mengelola sumberdaya alam yang ada dalam wilayah Baru Pelepat. Seperti diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat yang mengumpamakan "bagaimana kita hendak membuat aturan agar orang lain tidak mengganggu kebun kita jika batas-batas kebun itu tidak diketahui dan tidak disepakati?". Di satu sisi kelembagaan yang kuat akan bisa mengatur pengelolaan sumberdaya alam mereka.

Desa Baru Pelepat sendiri memiliki kawasan hutan yang masih cukup luas dan signifikan. Peta BPN kabupaten Bungo dengan batas kira-kira menyebutkan luas wilayah Baru Pelepat sekitar 7.000 hektar, sementara masyarakat menduga lebih dari itu. Sumberdaya hutan dan isinya menjadi sumber penghidupan utama bagi semua anggota masyarakat Baru Pelepat, baik sebagai areal perladangan, pemanfaatan kayu dan hasil hutan non kayu.

Di satu sisi banyak anggota masyarakat desa lain yang turut memanfaatkan hutan Baru Pelepat terutama untuk mengambil hasil hutan kayu balok. Sehingga sumber daya alam, terutama hutan seolah open access atau tak bertuan. Masyarakat sendiri merasa tidak mampu mengatasi masuknya pihak-pihak dari luar ini.

Sebagai langkah awal masyarakat sepakat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan guna menyusun perencanaan kegiatan ini. Diskusi-diskusi kelompok dilakukan ditiap-tiap dusun di Baru Pelepat, yaitu Baru Tuo, Lubuk Beringin, Lubuk Pekan dan Pedukuh. Selain itu juga dilakukan diskusi-diskusi informal dalam skala kecil untuk membincangkan sejarah wilayah mereka, titik-titik batas wilayah menurut adat dan perkiraan hambatan untuk bisa menegaskan batas wilayah.

Kemudian diadakan musyawarah tingkat desa untuk membuat perencanaan yang lebih matang. Dalam perencanaan tersebut kembali menegaskan perlunya kejelasan wilayah desa termasuk batas-batas yang jelas dengan wilayah desa tetangga, diskusi dimulai dengan kembali mengulang hal ini. Tujuan penegasan wilayah bukan untuk membuat konflik dengan desa tetangga, melainkan juga untuk memperjelas wilayah tetangga yang berbatasan dengan wilayah desa Baru Pelepat. Refleksi juga mengulang kembali cerita sejarah para pendahulu yang juga berkaitan dengan batas wilayah. Sejak menjadi pemerintahan desa maka wilayah menjadi tidak sesuai dengan wilayah sistem pemerintahan sebelumnya (sebelum 1980), meskipun secara adat tidak mengalami perubahan –dalam arti kekerabatan dan kegiatan adat. Memang diakui bersama bahwa ada beberapa batas yang telah jelas dan beberapa batas yang tidak jelas. Juga tidak diketahui apa persepsi masyarakat desa tetangga tentang batas mereka. Apakah mereka sudah punya batas yang jelas ataukah belum. Apakah mereka juga mempunyai batas sesuai sejarah adat? Hal inilah yang perlu dijajaki dan dimusyawarahkan dengan desa-desa tetangga tersebut. Sebagai bahan acuan akan digunakan peta wilayah desa yang telah dibuat BPN kabupaten Bungo tahun 2000. Disepakati pula bahwa untuk pertama-tama negosiasi akan diadakan dengan masyarakat desa-desa tetangga dulu sebelum melibatkan pemerintah.

Sebagai gambaran umum perencanaan pemetaan wilayah, pertama akan dilakukan musyawarah dengan desa sungai Beringin, desa pulau Tebakar, dan desa Rantel dan untuk desa Batu Kerbau dirasakan batasnya sudah jelas selain juga desa Batu Kerbau masih merupakan kesatuan adat desa Baru Pelepat sehingga diasumsikan tidak akan sulit, namun akan ada pemberitahuan juga ke desa tersebut). Kedua, setelah ada kesepakatan barulah dicari batas-batasnya dan ditentukan titik koordinatnya, proses ini direncanakan juga dilakukan dengan cara merintis atau berjalan menyusuri batas keliling wilayah desa.

Sesuai dengan perencanaan desa tersebut maka dikirim utusan ke desa-desa tetangga (sungai Beringin dan pulau Tebakar). Penyampaian dilakukan secara lisan sekaligus bermaksud mengetahui persepsi pihak desa tetangga atas undangan yang disampaikan.

Tanggapan dari desa sungai Beringin dan pulau Tebakar rupanya positif. Menurut kepala desa dan

kepala dusun, serta nenek mamak di desa sungai Beringin, atas nama masyarakat desa sungai Beringin menyambut baik maksud dari undangan yang disampaikan dan bersedia untuk memenuhi undangan dari masyarakat desa Baru Pelepat. Begitu juga tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat pulau Terbakar. Proses musyawarah tentang tata batas antar desa ini memang baru pertama kali ini diadakan.

Maka pada terjadilah pertemuan sesuai undangan tersebut. Perwakilan dari pulau Tebakar datang ke desa Baru Pelepat sedangkan untuk desa sungai Beringin berhalangan memenuhi undang dan hanya memberikan informasi tentang persepsi mereka melalui surat resmi dari desanya, dari hasil pembicaraan bersama maka persepsi dari masing-masing pihak tentang tata batas dapat dikomunikasikan. Ternyata memang terdapat persepsi yang berbeda tentang batas menurut cerita adat dari masing-masing desa. Di samping memang desa-desa tetangga juga tidak tahu batas wilayah mereka di lapangan.

Lanjutan dari pertemuan tersebut adalah meninjau bersama ke lapangan untuk sekalian menentukan titik-titik batas yang disepakati.

Proses ini masih sedang difasilitasi di lapangan. Kegiatan ini memang berjalan lambat karena semuanya memerlukan proses di mana waktu masyarakat lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan mengelola ladang sehari-hari di satu sisi jarak dengan desa-desa tetangga cukup berjauhan. Tentunya kegiatan tidak bisa dipaksakan dengan jadwal yang ketat. Namun demikian ada pelajaran yang dapat diperoleh misalnya bahwa minimal dalam masyarakat sendiri berkembang wacana soal tata batas mereka dan semua dikomunikasikan dan didiskusikan bersama. Hal lain juga bahwa masyarakat desa-desa tetangga turut belajar dalam proses ini. Satu hal lagi adalah bahwa sengaja atau tidak adalah bertambahnya rasa peduli mereka terhadap wilayah yang menjadi hak kelola mereka.

Marzoni dan Yayan Indriatmoko

Desa 'Masa Depan'

Ketika saya menanyakan apakah ada di antara mahasiswa jurusan HAN tertarik untuk menulis skripsi tentang desa di era otonomi, salah seorang mahasiswa dengan tangkas berbalik bertanya: "Apa yang menarik dari desa?" Pertanyaan balik tersebut membuat saya terkejut. Pertama, saya tidak menyangka bahwa pertanyaan saya dijawab dengan pertanyaan pula. Kedua, dari pertanyaan 'sinis' itu patut diduga bahwa bagi mahasiswa tersebut tidak ada hal yang bisa menarik perhatiannya mengenai kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari reaksi keterkejutan hingga dugaan tersebut, saya berasumsi bahwa mahasiswa yang bersangkutan pastilah 'orang kota' atau minimal 'orang kaya'. Kalaupun meleset, tentu karena orientasi pekerjaan mahasiswa tersebut - setelah selesai kuliah - bekerja di kota atau tidak tersangkut dengan kehidupan orang desa.

Saking penasaran, saya kemudian menanyakan 'identitas' mahasiswa tersebut mulai dari asal daerah, pekerjaan orang tua, hingga pekerjaan yang diinginkan setelah selesai kuliah. Ternyata, prasangka saya keliru. Dengan lugas ia menjelaskan bahwa dirinya adalah 'putra desa', orang tuanya 'petani', dan ia bercita-cita menjadi 'kepala desa'. Ia juga menjelaskan, kalaupun pertanyaannya terdengar 'sinis', semuanya itu dimaksudkan untuk *menyikapi* cara pandang orang luar terhadap desa yang acapkali menganggap 'masyarakat desa bodoh', 'tidak mau belajar', dan seterusnya. Dengan prasangka semacam itu, pembuat kebijakan merasa paling tahu 'apa yang terbaik' bagi Desa dan orang desa. Pada akhir pembicaraan, ia menjelaskan keinginanannya untuk menulis skripsi tentang kepala desa.

Jawaban tersebut membuat saya terperangah dan malu. Saya, terlalu cepat berprasangka.

Karena mahasiswa yang akan dihadapi cukup kritis, saya terdorong untuk mempelajari perda pemilihan kepala desa. Di kantor tersedia perda kabupaten Bungo no. 25 tahun 2000 mengenai hal tersebut. Langkah pertama yang saya lakukan adalah adalah membaca latar pemikiran dikeluarkannya perda ini.

Tapi, dalam 'Bagian Menimbang' perda kabupaten Bungo no. 25 tahun 2000 hanya disebutkan: *bahwa dengan dikeluarkannya ketentuan pasal 111 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.* Tidak dapat diketahui secara pasti mengapa rumusan itu begitu singkat. Yang jelas, rumusan tersebut menyulitkan untuk memahami latar belakang dan tujuan dilahirkannya perda ini.

Saya kemudian menelaah persyaratan untuk mejadi kepala desa. Salah satu hal yang menarik dari persyaratan tersebut adalah soal tingkat pendidikan. Bakal calon kepala desa minimal berpendidikan SLTP. Untuk persyaratan tingkat pendidikan ini, pembuat perda tampaknya 'tidak main-main'. Hampir semua jabatan-jabatan di desa, hanya dapat diisi oleh orang yang berpendidikan minimal SLTP. Mulai dari anggota BPD, sekretaris desa, kepala-kepala urusan, hingga kepala-kepala dusun.

Bagi saya, tingkat pendidikan tersebut cukup tinggi, karena untuk anggota MPR saja - suatu lembaga tertinggi di republik ini – tingkat pendidikannya juga minimal SLTP. Itupun masih ada embel-embel *dan/atau berpengetahuan* sederajat, suatu klausul hukum yang menyebabkan persyaratan tingkat pendidikan minimal SLTP bukan menjadi kemutlakan.

Mengapa pembentuk perda menekankan persyaratan pendidikan minimal SLTP? Apakah persyaratan berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu, dan berwibawa serta persyaratan lainnya yang bersifat ideologis (dan politis) tidak cukup untuk memenuhi syarat sebagai kepala desa, anggota BPD,

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Program ACM CIFOR (*www.cifor.org/acm*), Yayasan Gita Buana, dan PSHK-ODA

Penanggung Jawab: Yanti Kusumanto

Redaksi: Yayan Indriatmoko, Helmi, Marzoni

Alamat redaksi: Lorong Saiyo No. 42 Jl. Semagi, kelurahan Bungo Timur, Muara Bungo, Propinsi Jambi

Telpon: 0747-323571
Email: *yantik@jambi.wasantara.net.id*

sekretaris desa, kepala-kepala urusan, dan kepala-kepala dusun? Sejauh mana hal itu konsisten dengan landasan *keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat* yang menjadi paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagimana dimaksud dalam UU no. 22 tahun 1999 ? Sejauh mana ketentuan itu dapat diterapkan dalam praktek ?

Terdorong oleh keingintahuan yang begitu besar, saya mencari tahu soal ini dengan mempelajari pembahasan perda ini di legislatif. Barangkali saja ada sedikit penjelasan mengenai soal itu.

Namun, keingintahuan tersebut belum terjawab. Dalam nota pengantar rancangan peraturan daerah kabupaten Bungo pada rapat paripurna I tanggal 4 Desember 2000, bupati hanya menyebutkan: "Ketiga puluh ranperda yang kami sampaikan tersebut, tiga belas ranpereda tentang pemerintahan desa, sepuluh ranperda tentang retribusi dan perizinan, dua tentang pengaturan lain-lain, dan lima ranperda tentang dinas dan lembaga dalam kabupaten".

Kendati keingintahuan tersebut belum terjawab, tidak ada kata putus asa. Saya berharap ada anggota legislatif atau fraksi yang akan menjelaskan soal itu atau minimal mempertanyakan. Sayangnya, harapan tersebut kembali sirna. Dalam pembicaraan tahap II dan tahap IV, tidak ada satupun anggota atau fraksi di legsilatif yang meminta penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang dan tujuan keharusan minimal berpendidikan SLTP bagi jabatan kepala desa, anggota BPD, sekretaris desa, kepala-kepala urusan, dan kepala-kepala dusun. Justru yang terjadi malah pertanyaan baru; mengapa tidak ada fraksi yang menanyakan soal ini?

Karena tidak menemukan jawaban, saya mencoba menskenariokan hal ini. Skenario pertama -jika persyaratan itu dijalankan secara konsisten -berarti di satu desa *minimal* dibutuhkan 40 orang penduduk yang berpendidikan SLTP untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut di atas, baik melalui pemilihan maupun dengan pengangkatan atas persetujuan BPD. Itu dengan catatan ke-40 orang tersebut memenuhi syarat, termasuk bersedia dicalonkan. Dengan asumsi bahwa setiap 2 orang yang berpendidikan SLTP tetapi hanya 1 orang yang memenuhi semua syarat (termasuk *bersedia dicalonkan*), berarti di butuhkan 80 orang penduduk yang berpendidikan SLTP. Namun kalau asumsinya setiap 3 orang yang berpendidikan SLTP tetapi hanya 1 orang yang memenuhi semua syarat (termasuk *bersedia dicalonkan*), berarti dibutuhkan sejumlah 120 orang yang berpendidikan SLTP di satu desa.

Angka-angka tersebut memang baru asumsi. Walau begitu, kondisi objektif menunjukkan, ada desa (bahkan mungkin cukup banyak) yang tingkat pendidikannya pada umumnya di bawah SLTP. Desa Baru Plepat contohnya. Penduduk yang tamat SLTP hanya 4 orang, dan yang berpendidikan SLTA 2 orang. Lantas, apa yang akan terjadi di desa yang tingkat pendidikannya seperti itu ?

Jawaban atas pertanyaan tersebut membawa kita pada skenario kedua, dengan dua kemungkinan. *Pertama*, akan ada beberapa jabatan yang *terpaksa* tetap dikosongkan, karena SDM yang memenuhi semua syarat bbyang dtentukan tidak cukup. *Kedua*, ada beberapa jabatan yang semula terisi tetapi kemudian terpaksa dikosongkan karena pejabat yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri.

Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kedua kemungkinan di atas menjadi kenyataan. Punya kepala desa, tetapi tidak ada anggota BPD atau anggota BPD hanya 2 orang. Punya kepala desa dan anggota BPD, tetapi tidak punya sekretaris desa, kepala-kepala urusan, atau kepala-kepala dusun.

Barangkali, inilah model desa yang penduduknya ‘tidak gila’ jabatan, model desa "masa depan". Apakah model ini yang diharapkan oleh pembentuk perda ?

Fauzi Syam

Info

- Tim ACM merencanakan untuk mengadakan lokakarya di kabupaten Bungo dengan tujuan untuk menyebarluaskan hasil kegiatan dan mendapatkan masukan serta ide-ide keterlibatan pihak-pihak terkait di kabupaten Bungo dalam kegiatan ke depan. Lokakarya direncanakan memakan waktu 1/3 hari pada minggu kedua April 2002.
- Dua anggota tim, Marzoni dan Helmi tanggal 17 - 23 Maret 2002 akan mengikuti kegiatan "Seminar dan Lokakarya tentang Strategi dan Metodologi Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis Masyarakat dalam Konteks Otonomi Daerah", di Ciwidey, Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan oleh FKKM dengan dukungan CIFOR dan WN (World Neighbors).
- Fasilitator lapangan baru, Ahmad Albar, biasa dipanggil Al, dari PSHK-ODA bergabung untuk mendampingi masyarakat desa dalam penguatan kelembagaan. Al lulus dari Fakultas Hukum, UNJA tahun 2001.